



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (8), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
<b>I. PEMILU DALAM NEGERI</b>			
<b>A. TPS</b>			
1.	Kotak Suara	5 (lima) buah pada pemungutan suara di TPS selain Provinsi DKI Jakarta	<p>Digunakan untuk menyimpan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. surat suara Pemilu anggota DPR;</li> <li>c. surat suara Pemilu anggota DPD;</li> <li>d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</li> <li>e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ul> <p>Digunakan untuk menyimpan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat suara hasil pemungutan suara PPWP, Hasil Penghitungan Suara PPWP di TPS (Model C1-PPWP Berhologram dan Model C1 Plano-PPWP Berhologram), Model C-KPU Berhologram, Model C2-KPU, daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dan Daftar Hadir (C7-KPU);</li> <li>b. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS (Model C1-DPR Berhologram dan Model C1 Plano-DPR Berhologram);</li> <li>c. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS (Model C1-DPD Berhologram dan Model C1 Plano-DPD Berhologram);</li> <li>d. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS (Model C1-DPRD Provinsi Berhologram dan Model C1 Plano-DPRD Provinsi Berhologram); dan</li> <li>e. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram).</li> </ul>
		4 (empat) buah pada pemungutan suara di TPS Provinsi DKI Jakarta	<p>Digunakan untuk menyimpan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. surat suara Pemilu anggota DPR;</li> <li>c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan</li> <li>d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi.</li> </ul> <p>Digunakan untuk menyimpan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat suara hasil pemungutan suara PPWP, Hasil Penghitungan Suara PPWP di TPS (Model C1-PPWP Berhologram dan Model C1 Plano-PPWP Berhologram), Model C-KPU Berhologram, Model C2-KPU, daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dan Daftar Hadir (C7-KPU);</li> <li>b. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS (Model C1-DPR Berhologram dan Model C1 Plano-DPR Berhologram);</li> <li>c. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS (Model C1-DPD Berhologram dan Model C1 Plano-DPD Berhologram); dan</li> </ul>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			d. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS (Model C1-DPRD Provinsi Berhologram dan Model C1 Plano-DPRD Provinsi Berhologram).
2.	Surat suara		
a.	<p><i>Pemungutan Suara:</i></p> <p>1) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) surat suara Pemilu anggota DPR;</p> <p>3) surat suara Pemilu anggota DPD;</p> <p>4) surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>5) surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>	Masing-masing jenis Surat suara sejumlah pemilih di DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih DPT di setiap TPS sebagai cadangan	<p><u>Pemungutan Suara</u>, masing-masing digunakan untuk memberikan suara pada:</p> <p>1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) Pemilu anggota DPR;</p> <p>3) Pemilu anggota DPD;</p> <p>4) Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>5) Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Penghitungan Suara</u>: untuk proses penghitungan suara di TPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>
b.	<p><i>Pemungutan Suara Ulang</i></p> <p>1) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) surat suara Pemilu anggota DPR;</p> <p>3) surat suara Pemilu anggota DPD;</p> <p>4) surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>5) surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>	<p>1000 x Kab/Kota</p> <p>1000 x Dapil DPR</p> <p>1000 x Dapil DPD</p> <p>1000 x Dapil DPRD Provinsi</p> <p>1000 x Dapil DPRD Kab/Kota</p>	<p><u>Pemungutan Suara Ulang</u>, masing-masing digunakan untuk memberikan suara ulang pada:</p> <p>1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) Pemilu anggota DPR;</p> <p>3) Pemilu anggota DPD;</p> <p>4) Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>5) Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Penghitungan Suara Ulang</u>: proses penghitungan suara ulang di TPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>
3.	Tinta	Paling banyak 2 (dua) botol per TPS	Pada pemungutan suara di TPS, tinta digunakan untuk memberi tanda khusus kepada Pemilih yang telah memberikan suara di TPS.
4.	Bilik Pemungutan Suara	4 (empat) buah per TPS	Digunakan untuk tempat Pemilih memberikan suara secara rahasia pada pemungutan suara.
5.	Segel	88 (delapan puluh delapan) keping di TPS selain Provinsi DKI Jakarta	<p>10 (sepuluh) keping untuk Pemungutan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 5 (lima) keping untuk menyegel Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan</p> <p>b. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>78 (tujuh puluh delapan) keping untuk penghitungan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 7 (tujuh) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara PPWP di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-PPWP Berhologram.</p>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>b. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPR berhologram.</li> </ol> <p>c. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>1) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPD berhologram.</li> </ol> <p>d. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>1) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram.</li> </ol> <p>e. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>7) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>8) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>9) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>1) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram.</li> </ol> <p>f. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat salinan daftar Pemilih (isian formulir, Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb) dan Daftar Hadir C7-KPU di TPS;</p> <p>g. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C-KPU berhologram, dan Model C2-KPU;</p> <p>h. 5 (lima) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan PPS;</p>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>i. 5 (lima) keping untuk menyegel lubang kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>j. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>k. 3 (tiga) keping untuk menyegel sampul yang memuat salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR Model C1-DPD, Model C1-DPRD, Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>l. 6 (enam) keping untuk cadangan.</p>
	72 (tujuh puluh dua) keping di TPS Provinsi DKI Jakarta	8 (delapan) keping untuk Pemungutan Suara, dengan rincian sebagai berikut:	<p>a. 4 (empat) keping untuk menyegel Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan</p> <p>b. 4 (empat) keping untuk menyegel gembok kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>
		64 (enam puluh empat) keping untuk penghitungan suara, dengan rincian sebagai berikut:	<p>a. 7 (tujuh) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara PPWP di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-PPWP Berhologram.</li> </ol> <p>b. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPR berhologram.</li> </ol>
		11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS, dengan rincian sebagai berikut:	<p>a. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>2) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPD berhologram.</li> </ol> <p>d. 11 (sebelas) keping untuk menyegel Sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>1) 6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>2) 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram.</p> <p>e. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat salinan daftar Pemilih (isian formulir, Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb) dan Daftar Hadir C7-KPU di TPS;</p> <p>f. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C-KPU berhologram, dan Model C2-KPU.</p> <p>g. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan PPS;</p> <p>h. 4 (empat) keping untuk menyegel lubang kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;</p> <p>i. 4 (empat) keping untuk menyegel gembok kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;</p> <p>j. 3 (tiga) keping untuk menyegel sampul yang memuat salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR Model C1-DPD, dan Model C1-DPRD, Provinsi untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>k. 6 (enam) keping untuk cadangan.</p>
6.	<p>Alat untuk Mencoblos Pilihan:</p> <p>a. paku untuk mencoblos;</p> <p>b. bantalan/alas coblos; dan</p> <p>c. meja.</p>	<p>1 (satu) set untuk setiap bilik pemungutan suara di TPS.</p>	<p><u>Digunakan pada pemungutan suara:</u></p> <p>a. Paku untuk memberi tanda 1 (satu) kali pada surat suara dengan cara mencoblos;</p> <p>b. Bantalan untuk menyimpan paku sebelum/setelah mencoblos; dan</p> <p>c. Meja untuk menempatkan bilik suara dan alat coblos surat suara, serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.</p>
7.	TPS	<p>paling banyak 300 (tiga ratus) orang Pemilih di setiap TPS</p>	<p>Tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.</p>
8.	Sampul Kertas	<p>43 (empat puluh tiga) buah untuk setiap TPS di TPS selain Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Digunakan untuk menyimpan hasil pemungutan penghitungan suara, daftar pemilih, dan daftar hadir, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 5 (lima) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara PPWP di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-PPWP berhologram;</p> <p>b. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru</p>



No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPR berhologram.</p> <p>c. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPD berhologram.</p> <p>d. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram.</p> <p>e. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</p> <p>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</p> <p>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</p> <p>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</p> <p>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram.</p> <p>f. 1 (satu) buah sampul yang memuat salinan daftar Pemilih (isian formulir, Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb) dan Daftar Hadir C7-KPU di TPS;</p> <p>g. 1 (satu) buah sampul yang memuat Berita Acara Pemungutan Suara (Formulir Model C-KPU berhologram, dan C2-KPU);</p> <p>h. 5 (lima) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan</p> <p>i. 3 (tiga) buah sampul yang memuat salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR Model C1-DPD, Model C1-DPRD, Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.</p>
		<p>35 (tiga puluh lima) buah untuk setiap TPS di TPS Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Digunakan untuk menyimpan hasil pemungutan penghitungan suara, daftar pemilih, dan daftar hadir, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 5 (lima) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara PPWP di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-PPWP berhologram.</li> </ol> <p>b. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPR berhologram.</li> </ol> <p>c. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPD berhologram.</li> </ol> <p>d. 7 (tujuh) buah untuk memuat hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) buah sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>2) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>4) 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan; dan</li> <li>5) 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram.</li> </ol> <p>e. 1 (satu) buah sampul yang memuat salinan daftar Pemilih (isian formulir, Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb) dan Daftar Hadir C7-KPU di TPS;</p> <p>f. 1 (satu) buah sampul yang memuat Berita Acara Pemungutan Suara (Formulir Model C-KPU berhologram, dan C2-KPU);</p> <p>g. 4 (empat) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan</p> <p>h. 3 (tiga) buah sampul yang memuat salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR Model C1-DPD, Model C1-DPRD, Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.</p>
9.	Tanda Pengenal		Digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
	a. KPPS	7 (tujuh) buah per TPS	
	b. Petugas Ketertiban	2 (dua) buah per TPS	

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	c. Saksi	1 (satu) buah per TPS	
10.	Karet Pengikat Surat suara	200 (dua ratus) buah untuk setiap TPS di Provinsi selain DKI Jakarta	<p>Digunakan untuk mengikat hasil penghitungan Suara di TPS selain DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>b. Surat suara Pemilu Anggota DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>c. Surat suara Pemilu Anggota DPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>d. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>e. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>f. Cadangan</p>
		160 (seratus enam puluh) buah untuk setiap TPS di Provinsi selain DKI Jakarta	<p>Digunakan untuk mengikat hasil penghitungan Suara di TPS selain DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>b. Surat suara Pemilu Anggota DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) Surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>c. Surat suara Pemilu Anggota DPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>d. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat suara yang sah;</li> <li>2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>3) surat suara yang tidak sah; dan</li> <li>4) surat suara yang tidak digunakan.</li> </ol> <p>e. Cadangan</p>
11.	Lem/Perekat	1 (satu) botol per TPS	Untuk mengelem sampul.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
12.	Kantong Plastik		
	a. Besar	5 (lima) buah per TPS	Untuk menyimpan surat suara, berita acara, dan sertifikat.
	b. Sedang	1 (satu) buah per TPS	Untuk menyimpan alat kelengkapan TPS.
13.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	7 (tujuh) buah per TPS	Untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
14.	Gembok	1 (satu) buah per suara	Digunakan untuk mengunci kotak suara.
15.	Spidol		
	a. Besar	5 (lima) buah per TPS	Digunakan pada penghitungan suara di TPS, dengan memberi tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos, pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS
	b. Kecil	10 (sepuluh) buah per TPS	Untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 PPWP Plano, Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano.
16.	Formulir		
	a. Model C-KPU: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	Dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPS; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPS; 3) 2 (dua) set untuk PPK: a) 1 (satu) set berhologram di dalam kotak; dan b) 1 (satu) set salinan di luar kotak; 4) 1 (satu) set salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 5) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPS; dan 6) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	b. Model C1-DPR: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	Digunakan untuk penghitungan suara di TPS, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPS; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPS; 3) 2 (dua) set untuk PPK: a) 1 (satu) set berhologram di dalam kotak; dan b) 1 (satu) set salinan di luar kotak; 4) 1 (satu) set salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 5) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPS; dan 6) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	c. Model C1-DPD: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPD	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	
	d. Model C1-DPRD Provinsi: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	
	e. Model C1-DPRD Kabupaten/Kota: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	
	f. Model C1-PPWP: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	6 (enam) lembar ditambah sejumlah Saksi	Digunakan untuk penghitungan suara di TPS, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar salinan ditempel pada papan pengumuman di TPS;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		2) 1 (satu) lembar salinan ditempel pada papan pengumuman di PPS; 3) 2 (dua) lembar untuk PPK: a) 1 (satu) lembar berhologram di dalam kotak; dan b) 1 (satu) lembar salinan diluar kotak; 4) 1 (satu) lembar salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 5) 1 (satu) lembar salinan untuk Pengawas TPS; dan 6) 1 (satu) lembar salinan untuk masing-masing Saksi.
	g. Model C1.Plano-DPR: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR	1 (satu) set terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar dan berhologram untuk setiap lembarnya	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk menghitung hasil perolehan suara dengan cara <i>tally</i> di TPS, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.
	h. Model C1.Plano-DPD: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPD	1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar dan berhologram untuk setiap lembarnya	
	i. Model C1.Plano-DPRD Provinsi: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi	1 (satu) set terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar dan berhologram untuk setiap lembarnya	
	j. Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) set terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar dan berhologram untuk setiap lembarnya	
	k. Model C1.Plano-PPWP: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 (satu) lembar dan berhologram	
	l. Model C2-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	2 (dua) lembar ditambah sejumlah Saksi	
	m. Model C3-KPU: Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Digunakan oleh Pemilih disabilitas pada pemungutan suara.
	n. Model C4-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS	2 (dua) lembar	Setelah penghitungan suara di TPS, formulir Model C4-KPU untuk: 1) KPPS, sejumlah 1 (satu) lembar; dan 2) PPS, sejumlah 1 (satu) lembar.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	o. Model C5-KPU: Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 (satu) lembar setiap TPS	Tanda terima salinan Formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.
	p. Model C6-KPU: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPT	Disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
	q. Model C7-KPU: Daftar Hadir Pemilih di TPS	1 (satu) set untuk setiap TPS. Jumlah lembar untuk setiap set d disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS.	Untuk diisi dan ditandatangani oleh pemilih di TPS pada pemungutan suara di TPS.
	r. Model A.3-KPU: Daftar Pemilih Tetap	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi.	Disampaikan pada pemungutan suara di TPS, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; 2) 1 (satu) set sebagai alat <i>checklist</i> kehadiran pemilih; 3) 1 (satu) set untuk pengawas TPS; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi
	s. Model A.4-KPU: Daftar Pemilih Tambah	2 (dua) set per TPS. jumlah lembar untuk setiap set disesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan di TPS atau sekurang- kurangnya 1 (satu) lembar.	Digunakan KPPS dalam pemungutan suara. Berisi Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT, namun memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan. Disampaikan kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, sejumlah 1 (satu) set; dan 2) PPK, sejumlah 1 (satu) set.
	t. Model A.5-KPU: Surat Pemberitahuan Pindah Memilih di TPS lain	2 (dua) lembar per Pemilih	1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan 2) lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	u. Model A.DPK-KPU: Daftar Pemilih Khusus	1 (satu) set per TPS. jumlah lembar per set d disesuaikan dengan jumlah pemilih khusus di TPS atau sekurang- kurangnya 1 (satu) lembar.	Digunakan oleh KPPS mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP Elektronik.
17.	Hologram	79 (tujuh puluh sembilan) keping untuk setiap TPS	Ditempel pada formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dengan rincian sebagai berikut: a. 3 (tiga) keping untuk ditempel pada Formulir Model C-KPU berhologram; b. 1 (satu) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1-PPWP berhologram; c. 5 (lima) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1-DPR berhologram; d. 3 (tiga) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1-DPD berhologram; e. 5 (lima) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			f. 5 (lima) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram; g. 1 (satu) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram; h. 17 (tujuh belas) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPR berhologram; i. 5 (lima) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPD berhologram; j. 17 (tujuh belas) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram; dan k. 17 (tujuh belas) keping untuk ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.
18.	Stiker Kotak Suara	5 (lima) buah untuk setiap TPS pada TPS selain Provinsi DKI Jakarta	Ditempel pada masing-masing kotak suara sebagai berikut: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Pemilu Anggota DPR; c. Pemilu Anggota DPD; d. Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan e. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
		4 (empat) buah untuk setiap TPS pada TPS Provinsi DKI Jakarta	Ditempel pada masing-masing kotak suara sebagai berikut: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Pemilu Anggota DPR; c. Pemilu Anggota DPD; dan d. Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
19.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	1 (satu) roll per TPS	Untuk mengikat paku pemberi tanda coblos pada surat suara.
20.	Alat Bantu Tunanetra		
	a. Pemilu Anggota DPD	1 (satu) buah per TPS	Digunakan oleh Pemilih disabilitas pada saat pemungutan suara.
	b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 (satu) buah per TPS	
21.	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar per TPS	Ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS, untuk memberikan informasi kepada Pemilih tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
22.	Daftar Calon Tetap: a. Anggota DPR; b. Anggota DPD; c. Anggota DPRD Provinsi; dan d. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Masing-masing sejumlah 1 (satu) set untuk setiap TPS	Ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS, untuk memberikan informasi kepada Pemilih tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
<b>B. PPS</b>			
1.	Formulir Model D-KPU: Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS	2 (dua) lembar setiap PPS	Masing-masing lembar disampaikan kepada: 1) 1 (satu) set untuk PPS (arsip); dan 2) 1 (satu) set untuk PPK.
<b>C. PPK</b>			
1.	Kotak Suara	Minimal 11 (sebelas) buah kotak suara di PPK selain Provinsi DKI Jakarta	Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK, dengan rincian sebagai berikut: a. Kotak suara berisi Formulir Model C1-PPWP Berhologram; b. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPR Berhologram; c. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPD Berhologram; d. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Provinsi Berhologram; e. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram; f. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPWP; g. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>h. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD;</p> <p>i. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi;</p> <p>j. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>k. Kotak suara berisi Formulir Model C-KPU, C2-KPU, C7-KPU dan seluruh DPT, DPTb, dan DPK.</p>
		<p>Minimal 9 (sembilan) buah kotak suara di PPK Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kotak suara berisi Formulir Model C1-PPWP Berhologram;</p> <p>b. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPR Berhologram;</p> <p>c. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPD Berhologram;</p> <p>d. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Provinsi Berhologram;</p> <p>e. Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram;</p> <p>f. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPWP;</p> <p>g. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR;</p> <p>h. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD;</p> <p>i. Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>j. Kotak suara berisi Formulir Model C-KPU, C2-KPU, C7-KPU dan seluruh DPT, DPTb, dan DPK.</p>
2.	Segel	<p>Minimal 61 (enam puluh satu) keping untuk setiap PPK di PPK selain Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-PPWP, DA1-PPWP;</p> <p>b. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPR, DA1-DPR;</p> <p>c. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPD, DA1-DPD;</p> <p>d. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi;</p> <p>e. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota;</p> <p>f. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DA-KPU, DA2-KPU, dan DA7-KPU;</p> <p>g. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara;</p> <p>h. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel gembok kotak suara di PPK;</p> <p>i. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel lubang kotak suara di PPK;</p> <p>j. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;</p> <p>k. 5 (lima) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;</p> <p>l. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan</p> <p>m. 6 (enam) keping cadangan.</p>
		<p>Minimal 51 (lima puluh satu) keping per PPK di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-PPWP, DA1-PPWP;</p> <p>b. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang</p>



No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			memuat Formulir DAA-DPR, DA1-DPR; c. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPD, DA1-DPD; d. Minimal 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DAA-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi; e. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir DA-KPU, DA2-KPU, dan DA7-KPU; f. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; g. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel gembok kotak suara di PPK; h. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel lubang kotak suara di PPK; i. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS; j. 4 (empat) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan k. 6 (enam) keping cadangan.
3.	Sampul Kertas	Minimal 23 (dua puluh tiga) buah sampul di PPK selain DKI Jakarta	Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut: a. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-PPWP, DA1-PPWP; b. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPR, DA1-DPR; c. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPD, DA1-DPD; d. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi; e. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota; f. 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir DAA-KPU, Model DA-KPU, DA2-KPU, dan DA7-KPU; dan g. 11 (sebelas) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan h. 5 (sebelas) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
		Minimal 18 (delapan belas) buah sampul di PPK di Provinsi DKI Jakarta	Digunakan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK di Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: a. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-PPWP, DA1-PPWP; b. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPR, DA1-DPR; c. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPD, DA1-DPD; d. Minimal 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model DAA-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi; e. 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir DAA-KPU, Model DA-KPU, DA2-KPU, dan DA7-KPU; f. 9 (sembilan) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; dan g. 4 (empat) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4.	Lem/Perekat	1 (satu) buah	Untuk lem sampul.
5.	Kantong Plastik		
	a. Besar	5 (lima) buah per PPK	Untuk menyimpan, berita acara, dan sertifikat.
	b. Sedang	1 (satu) buah per PPK	Untuk menyimpan alat kelengkapan PPK.
6.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	8 (delapan) buah	Untuk digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
7.	Gembok	Minimal 11 (sebelas) buah di PPK selain Provinsi DKI Jakarta	Untuk mengamankan isi kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, dengan cara mengunci setiap kotak suara yang akan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota.
		Minimal 9 (sembilan) buah di PPK Provinsi DKI Jakarta	
8.	Spidol		Untuk digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
	a. Besar	5 (lima) buah	
	b. Kecil	10 (sepuluh) buah	
9.	Formulir		Untuk PPK disampaikan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	a. Model DAA-DPR: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	
	b. Model DAA-DPD: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Calon Anggota DPD di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	
	c. Model DAA-DPRD Provinsi: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	
	d. Model DAA-DPRD Kabupaten/Kota: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	
	e. Model DAA-PPWP: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	f. Model DAA.Plano-DPR: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set untuk setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.
	g. Model DAA.Plano-DPD: Catatan Hasil penghitungan suara Suara Calon Anggota DPD di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.
	h. Model DAA.Plano-DPRD Provinsi: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.
	i. Model DAA.Plano-DPRD Kabupaten/Kota: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan	1 (satu) set setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.
	j. Model DAA.Plano-PPWP: Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan	1 (satu) set setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.
	k. Model DA-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3 (tiga) lembar untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA-KPU kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) lembar; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) lembar; 3) PPK, 1 (satu) lembar; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) lembar.
	l. Model DA1-DPR: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon	3 (tiga) set untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA1-DPR kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) set; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) set; 3) PPK, 1 (satu) set; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) set.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	Anggota DPR di tingkat kecamatan		
	m. Model DA1-DPD: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan	3 (tiga) set untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA1-DPD kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) set; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) set; 3) PPK, 1 (satu) set; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) set.
	n. Model DA1-DPRD Provinsi: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat kecamatan	3 (tiga) set untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA1-DPRD Provinsi kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) set; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) set; 3) PPK, 1 (satu) lembar; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) set.
	o. Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan	3 (tiga) set untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA1-DPR Kabupaten/Kota kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) set; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) set; 3) PPK, 1 (satu) set; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) set.
	p. Model DA1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan	3 (tiga) set untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model DA1-PPWP kepada: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) set; 2) Panwas Kecamatan, 1 (satu) set; 3) PPK, 1 (satu) set; dan 4) Masing-masing Saksi, 1 (satu) set.
	q. Model DA1-DPR Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di tingkat kecamatan	1 (satu) set untuk setiap PPK	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil perolehan suara dengan cara <i>tally</i> di PPK, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	r. Model DA1-DPD Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan	1 (satu) set untuk setiap PPK	
	s. Model DA1-DPRD Provinsi Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat kecamatan	1 (satu) set untuk setiap PPK	
	t. Model DA1-DPR Kabupaten/Kota Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan	1 (satu) set untuk setiap PPK	

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	u. Model DA1-PPWP Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden di tingkat kecamatan	1 (satu) set per PPK	
	v. Model DA2-KPU: Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat kecamatan	1 (satu) lembar untuk setiap PPK ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan 2) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	w. Model DA3-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPS	2 (dua) lembar untuk setiap PPS	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk PPS; dan 2) 1 (satu) lembar untuk PPK.
	x. Model DA4-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Kepada KPU Kabupaten/Kota	2 (dua) lembar untuk setiap PPK	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan 2) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	y. Model DA5-KPU: Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	1 (satu) lembar untuk setiap PPK	Tanda terima Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada Panwas Kecamatan dan masing-masing Saksi.
	z. Model DA6-KPU: Undangan Rapat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan	2 (dua) lembar untuk setiap PPK ditambah sejumlah PPS dan sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; 3) 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah kecamatan; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	aa. Model DA7-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan	1 (satu) set untuk setiap PPK	Daftar hadir di PPK.
10.	Stiker Kotak Suara	Minimal 11 (sebelas) buah stiker kotak suara di PPK selain Provinsi DKI Jakarta	<u>Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK</u> , masing-masing stiker kotak suara ditempel pada kotak suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-PPWP Berhologram; b. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPR Berhologram; c. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPD Berhologram;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
		<p>Minimal 9 (sembilan) buah kotak suara di PPK Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>d. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Provinsi Berhologram;  e. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram;  f. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPWP;  g. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR;  h. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD;  i. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi;  j. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan  k. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C-KPU, C2-KPU, C7-KPU dan seluruh DPT, DPTb, dan DPK.</p> <p><u>Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK</u>, masing-masing stiker kotak suara ditempel pada kotak suara di kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:  a. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-PPWP Berhologram;  b. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPR Berhologram;  c. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPD Berhologram;  d. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C1-DPRD Provinsi Berhologram;  e. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPWP;  f. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR;  g. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD;  h. 1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan  1 (satu) buah Stiker ditempel pada Kotak suara berisi Formulir Model C-KPU, C2-KPU, C7-KPU dan seluruh DPT, DPTb, dan DPK.</p>
<b>D. KPU/KIP Kabupaten/Kota</b>			
1.	Kotak Suara	1 (satu) buah per Kabupaten/kota	Untuk menampung berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota.
2.	Segel	Minimal 81 (delapan puluh satu) keping di Kab/Kota selain DKI Jakarta	33 (tiga puluh tiga) keping segel sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul surat suara PPWP beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPR beserta cadangannya; c. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPD beserta cadangannya; d. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; e. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Kab/Kota beserta cadangannya;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>f. 5 (lima) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara;</p> <p>g. 5 (lima) keping untuk menyegel lubang kotak suara; dan</p> <p>h. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara.</p> <p>Minimal 48 (empat puluh delapan) keping segel setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP;</p> <p>b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR;</p> <p>c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD;</p> <p>d. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi;</p> <p>e. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Kab/Kota;</p> <p>f. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU;</p> <p>g. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</p> <p>h. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</p> <p>i. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</p> <p>j. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>k. 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan</p> <p>l. 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.</p>
		<p>Minimal 66 (enam puluh enam) keping di Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>26 (dua puluh enam) keping segel sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 2 (dua) keping segel pada sampul kertas surat suara 2 (dua) keping untuk menyegel sampul surat suara PPWP beserta cadangannya;</p> <p>b. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPR beserta cadangannya;</p> <p>c. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPD beserta cadangannya;</p> <p>d. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya;</p> <p>e. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara;</p> <p>f. 4 (empat) keping untuk menyegel lubang kotak suara; dan</p> <p>a. 4 (empat) keping untuk menyegel gembok kotak suara.</p> <p>40 (empat puluh) keping segel setelah setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP;</p> <p>b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR;</p> <p>c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD;</p> <p>d. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi;</p>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU;</li> <li>f. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</li> <li>g. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</li> <li>h. Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;</li> <li>i. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;</li> <li>j. 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan</li> <li>k. 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.</li> </ul>
3.	Sampul	Minimal 32 (tiga puluh dua) sampul di Kab/Kota selain di DKI Jakarta	<p>14 (empat belas) buah sampul sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara PPWP beserta cadangannya;</li> <li>b. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPR beserta cadangannya;</li> <li>c. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPD beserta cadangannya;</li> <li>d. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya;</li> <li>e. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Kab/Kota beserta cadangannya; dan</li> <li>f. 5 (lima) buah sampul tempat anak kunci Kotak Suara.</li> </ul> <p>Minimal 18 (delapan belas) buah sampul setelah rekapitulasi perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP;</li> <li>b. 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR;</li> <li>c. 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD;</li> <li>d. 1 (satu) buah sampul yang memuat yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi;</li> <li>e. 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Kab/Kota;</li> <li>f. 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU;</li> <li>g. Minimal 11 buah Sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan</li> <li>h. 1 (satu) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.</li> </ul>
		Minimal 27 (dua puluh tujuh) sampul di Kab/Kota DKI Jakarta	<p>12 (dua belas) buah sampul sebelum pemungutan suara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara PPWP beserta cadangannya;</li> <li>b. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPR beserta cadangannya;</li> <li>c. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPD beserta cadangannya;</li> <li>d. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; dan</li> <li>e. 5 (lima) buah sampul tempat anak kunci Kotak Suara.</li> </ul>



No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			Minimal 15 (lima) buah sampul setelah penghitungan suara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP;</li> <li>1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR;</li> <li>1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD;</li> <li>1 (satu) buah sampul yang memuat yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi;</li> <li>1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU;</li> <li>Minimal 9 (sembilan) buah Sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan</li> <li>1 (satu) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;</li> </ol>
4.	Karet Pengikat Surat Suara	200 (dua ratus) buah di Kab/Kota selain di DKI Jakarta	Sebelum Pemungutan Suara, karet digunakan untuk mengikat: <ol style="list-style-type: none"> <li>surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPR;</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPD;</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol>
		160 (seratus enam puluh) buah di Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta	Sebelum Pemungutan Suara, karet digunakan untuk mengikat: <ol style="list-style-type: none"> <li>surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPR;</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPD; dan</li> <li>surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.</li> </ol>
5.	Lem perekat	1 (satu) buah	Untuk mengelem sampul.
6.	Kantong Plastik		
	a. Besar	2 (dua) buah per TPS	1) 1 (satu) buah untuk menyimpan surat suara di sampul yang akan dikirim ke TPS; dan 2) 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir berita acara dan sertifikat, segel, karet gelang, dan alat coblos, yang akan dikirim ke TPS.
	b. Kecil	1 (satu) buah per TPS	Untuk menyimpan tinta sidik jari di dalam kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Sedang	1 (satu) buah per TPS	Untuk menyimpan perlengkapan yang akan dikirim ke TPS di luar kotak suara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir model C7-KPU;</li> <li>Formulir model A.3-KPU;</li> <li>Tanda Pengenal;</li> <li>Lem perekat;</li> <li><i>Ballpoint</i>;</li> <li>Spidol;</li> <li>Daftar Pasangan Calon;</li> <li><i>Checklist</i> Kelengkapan TPS; dan</li> <li>Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di TPS.</li> </ol>
7.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	2 (dua) buah	Untuk mengisi formulir dan menandatangani daftar hadir.
8.	Gembok	1 (satu) buah	Untuk mengamankan isi kotak suara.
9.	Spidol kecil	1 (satu) buah	
10.	Formulir		
	a. Model DB-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik	3 (tiga) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</li> <li>1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;</li> <li>1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</li> <li>1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.</li> </ol>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
	b. Model DB1-DPR: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	c. Model DB1-DPD: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	d. Model DB1-DPRD Provinsi: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	e. Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	f. Model DB1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	g. Model DB1-DPR Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	h. Model DB1-DPD Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/Kota	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil perolehan suara dengan cara <i>tally</i> di KPU Kabupaten/Kota.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	i. Model DB1-DPRD Provinsi Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/ Kota	
	j. Model DB1-DPR Kabupaten/Kota Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/ Kota	
	k. Model DB1-PPWP Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/ Kota	
	l. Model DB2-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota	1 (satu) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 2) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	m. Model DB3-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan	2 (dua) lembar untuk setiap PPK	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan 2) 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	n. Model DB4-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota	2 (dua) lembar untuk setiap kab/kota	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan 2) 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	o. Model DB5-KPU: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota	1 (satu) lembar untuk setiap kab/kota	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.
	p. Model DB6-KPU: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di	2 (dua) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah PPK	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) 1 (satu) lembar untuk ketua PPK di wilayah kabupaten/kota; dan

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	tingkat kabupaten/kota	dan sejumlah Saksi Pasangan Calon	4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	q. Model DB7-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	1 (satu) set untuk setiap kab/kota	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
11.	Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di TPS	1 (satu) set untuk setiap TPS	Untuk <i>checklist</i> perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalam dan di luar kotak suara.
<b>E. KPU Provinsi/KIP Aceh</b>			
1.	Surat Suara		
2.	Segel	13 (tiga belas) keping segel	13 (tiga belas) keping segel setelah Rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DC1-PPWP; b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DC1-DPR; c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DC1-DPD; d. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul s yang memuat formulir Model DC1-DPR Provinsi; e. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DC-KPU, DC2-KPU, dan DC7-KPU; f. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; g. 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan h. 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.
3.	Sampul	6 (enam) buah sampul	6 (enam) buah sampul setelah penghitungan suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DC1-PPWP; b. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DC1-DPR; c. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DC1-DPD; d. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DC1-DPR Provinsi; e. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DC-KPU, DC2-KPU, dan DC7-KPU; dan f. 1 (satu) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.
4.	Lem perekat	1 (satu) buah	Untuk merekatkan sampul.
5.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	2 (dua) buah	Untuk menandatangani daftar hadir.
6.	Formulir		
	a. Model DC-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi	3 (tiga) lembar untuk setiap provinsi ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) lembar untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	b. Model DC1-DPR: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set untuk setiap provinsi ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing set sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi.
	c. Model DC1-DPD: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set untuk setiap provinsi ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing set sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi.
	d. Model DC1-DPRD Provinsi: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set untuk setiap provinsi ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing set sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi.
	e. Model DC1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set untuk setiap provinsi ditambah sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing set sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi.
	r. Model DC1-DPD Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Provinsi	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil perolehan suara dengan cara <i>tally</i> di KPU Provinsi.
	s. Model DC1-DPRD Provinsi Plano: Catatan Hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Provinsi	
	t. Model DC1-PPWP Plano: Catatan Hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Provinsi	
	a. Model DC2-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota	2 (dua) lembar untuk setiap provinsi ditambah sejumlah saksi	
	b. Model DC3-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota	3 (tiga) lembar untuk setiap provinsi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU; 2) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan 3) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	c. Model DC4-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi	2 (dua) lembar untuk setiap Provinsi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU; dan 2) 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
	d. Model DC5-KPU: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi	1 (satu) lembar untuk setiap Provinsi	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Bawaslu Provinsi dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.
	e. Model DC6-KPU: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi	2 (dua) lembar untuk setiap provinsi ditambah sejumlah kabupaten/ kota dan sejumlah Saksi	Penggunaan masing-masing lembar sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU sebagai tembusan; 2) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; 3) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	f. Model DC7-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi	1 (satu) set untuk setiap provinsi	Di KPU Provinsi/KIP Aceh.
<b>F.</b>	<b>KPU</b>		
1.	Segel	8 (delapan) keping segel	8 (delapan) keping segel setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DD1-PPWP; b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DD1-DPR; c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DD1-DPD; dan d. 2 (dua) keping untuk menyegel Sampul yang memuat formulir Model DD-KPU, DD2-KPU, dan DD7-KPU.
2.	Sampul	4 (empat) buah sampul	4 (empat) buah sampul setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DD1-PPWP dan DD1-PPWP; b. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DD1-DPR dan DD1-DPR; c. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DD1-DPD dan DD1-DPD; dan d. 1 (satu) buah sampul kertas yang memuat formulir Model DD-KPU, DD2-KPU, dan DD7-KPU.
3.	Formulir		
	a. Model DD-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU	3 (tiga) lembar ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk diumumkan di KPU; 2) 1 (satu) lembar untuk arsip di KPU; 3) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	b. Model DD1-DPR: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	c. Model DD1-DPD: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	d. Model DD1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU; 2) 1 (satu) set untuk arsip di KPU; 3) 1 (satu) set untuk Bawaslu; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	e. Model DD2-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU	2 (dua) lembar ditambah sejumlah saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU; 2) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan 3) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	f. Model DD3-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Provinsi	2 (dua) lembar	1) 1 (satu) lembar untuk KPU; dan 2) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh.
	g. Model DD4-KPU: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU	1 (satu) lembar	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari KPU kepada Bawaslu Provinsi dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.
	h. Model DD5-KPU: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU	1 (satu) lembar ditambah sejumlah provinsi dan sejumlah Saksi	Penyampaian Model DD56-KPU sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk Ketua Bawaslu; 2) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan 3) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	i. Model DD6-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU	1 (satu) set	Untuk arsip KPU.
3.	Lem perekat	1 (satu) buah	Untuk merekatkan sampul.
4.	Ballpoint	2 (dua) buah	Untuk menandatangani daftar hadir.
<b>II PEMILU LUAR NEGERI</b>			
<b>A. TPSLN</b>			
1.	Surat Suara		<u>Pemungutan Suara</u> , masing-masing digunakan untuk memberikan suara pada:
	a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan	Masing-masing sejumlah Pemilih pada DPTLN + 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih pada DPTLN sebagai cadangan	1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 2) Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II.
	b. surat suara Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II.		<u>Penghitungan Suara</u> : untuk proses penghitungan suara di TPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPR Dapil Jakarta II.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
2.	Kotak Suara	2 (dua) buah per TPSLN	Untuk pemungutan suara di TPSLN atau melalui KSK, masing-masing untuk menyimpan:
		2 (dua) buah per kawasan Pemilih	a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. surat suara Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II.
		2 (dua) buah per KPPSLN	Digunakan untuk: a. menampung Surat Suara PPWP yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos; dan b. menampung Surat Suara Pemilu Anggota DPR Jakarta Dapil II yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos.
		2 (dua) buah untuk setiap TPSLN	Sejumlah 2 (dua) buah untuk penghitungan suara melalui TPSLN, Pos, dan KSK yang dilakukan oleh KPPSLN, masing-masing untuk menyimpan sampul yang berisi: a. surat suara PPWP hasil pemungutan suara, Hasil Penghitungan Suara PPWP, C-KPU-LN, C2-KPU-LN, daftar Pemilih, dan Daftar Hadir, yang masing-masing disimpan di sampul; dan b. surat suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II hasil pemungutan suara, Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II di TPSLN, yang masing-masing disimpan di sampul.
3.	Tinta	Paling banyak 2 (dua) botol per TPSLN	<u>Pemungutan Suara</u> : untuk memberi tanda khusus kepada Pemilih yang telah memberikan suara di TPSLN.
		Paling banyak 2 (dua) botol per kawasan Pemilih	<u>Pemungutan Suara</u> : untuk memberi tanda khusus kepada Pemilih yang telah memberikan suara melalui KSK.
4.	Bilik Pemungutan Suara	4 (empat) buah per TPSLN	Digunakan untuk tempat Pemilih memberikan suara secara rahasia pada saat pemungutan suara di TPSLN.
		Paling banyak 2 (dua) buah per kawasan Pemilih	Digunakan untuk tempat Pemilih memberikan suara secara rahasia pada saat pemungutan suara melalui KSK.
5.	Segel	6 (enam) keping untuk pemungutan suara per TPSLN	Digunakan untuk: a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; b. 2 (dua) keping untuk menyegel gembok kotak suara PPWP, dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; dan c. 2 (dua) keping untuk menyegel lubang kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II.
		4 (empat) keping untuk pemungutan suara melalui POS per Pemilih Pos	Digunakan untuk: a. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul Nomor 1 yang berisi surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, formulir Model C6-KPU-LN, sampul Nomor 2 dan sampul Nomor 3; b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul Nomor 2 tempat surat suara yang telah dicoblos; c. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan perangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali sampul nomor 2 yang berisi surat suara yang telah dicoblos kepada KPPSLN; d. 2 (dua) keping masing-masing untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara yang menampung Surat Suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos; e. 2 (dua) keping masing-masing untuk menyegel gembok kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos; f. 1 (satu) keping masing-masing untuk menyegel lubang kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos;



No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
		12 (dua belas) keping per kawasan	<p>6 (enam) keping digunakan sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara per kawasan;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel gembok kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II per kawasan;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel lubang kotak suara PPWP dan kotak suara per kawasan.</li> </ol>
		21 (enam puluh) keping untuk Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN, Pos dan KSK	<p>6 (enam) keping digunakan setelah pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara per kawasan;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel gembok kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II per kawasan;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel lubang kotak suara PPWP dan kotak suara per kawasan.</li> </ol> <p>10 (sepuluh) keping untuk menyegel sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara PPWP, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C1-Penghitungan PPWP-LN Berhologram;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat isian formulir, Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb dan Daftar Hadir C7-KPU-LN; dan</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C-KPU-LN Berhologram dan C2-KPU-LN.</li> </ol>
			<p>11 (sebelas) keping untuk menyegel sampul hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 (enam) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara sah;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak sah Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II;</li> <li>1 (satu) keping untuk menyegel sampul yang memuat surat suara tidak digunakan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; dan</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model C-DPR-LN berhologram dan C1-DPR-LN berhologram.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel lubang kotak suara;</li> <li>2 (dua) keping untuk menyegel gembok kotak suara; dan</li> <li>6 keping cadangan.</li> </ol>
6.	<p>Alat untuk Mencoblos Pilihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paku untuk mencoblos;</li> <li>bantalan/alas coblos; dan</li> <li>meja.</li> </ol>	1 (satu) set untuk setiap bilik pemungutan suara di TPSLN.	<p><u>Pemungutan Suara:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paku untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos;</li> <li>bantalan untuk menyimpan paku sebelum/setelah mencoblos; dan</li> <li>meja untuk menempatkan bilik suara dan alat coblos surat suara, serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.</li> </ol>

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
7.	TPSLN	paling banyak 300 (tiga ratus) orang Pemilih di setiap TPS	Tempat bagi KPPSLN untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara.
8.	Sampul Kertas	2 (dua) buah per TPSLN	Digunakan untuk pemungutan suara di TPSLN: 2 (dua) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara.
		6 (enam) buah untuk pemungutan suara melalui pos untuk setiap Pemilih	Digunakan untuk Pemungutan Suara melalui Pos, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) buah sampul Nomor 1 berisi surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, formulir Model C6-KPU-LN, sampul Nomor 2, dan sampul Nomor yang ditujukan kepada Pemilih; b. 2 (dua) buah sampul Nomor 2 digunakan untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos; c. 1 (satu) buah sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan perangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali sampul Nomor 2 yang berisi surat suara yang telah dicoblos kepada KPPSLN; dan d. 2 (dua) sampul tempat anak kunci gembok kotak suara yang menampung Surat Suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II yang telah dicoblos oleh pemilih melalui Pos.
		4 (empat) buah per kawasan	Masing-masing 2 (dua) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara per kawasan sebelum pemungutan suara.
		15 (lima belas) buah untuk hasil penghitungan suara di TPSLN, Pos dan KSK	Digunakan untuk : a. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; d. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; e. 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir C1-PPWP-LN berhologram; f. 1 (satu) buah sampul yang memuat isian formulir Model A.3, Model A.4 dan Model A.Tb dan Daftar Hadir C7-KPU-LN; g. 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C-KPU-LN Berhologram, dan C2-KPU-LN; h. 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara sah Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; i. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara dikembalikan Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; j. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak sah Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; k. 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara tidak digunakan Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II; l. 1 (satu) buah sampul yang memuat Formulir Model C1-DPR-LN berhologram; dan m. 2 (dua) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara.
9.	Tanda Pengenal		Digunakan pada pemungutan di TPSLN dan penghitungan suara dari hasil pemungutan suara di TPSLN, Pos, dan KSK.
a.	KPPSLN	7 (tujuh) buah per TPS	
b.	Petugas Ketertiban	2 (dua) buah per TPS	
c.	Saksi	1 (satu) buah per TPS	

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
10.	Karet Pengikat Surat Suara	80 (delapan puluh) buah per TPSLN	Penghitungan Suara hasil pemungutan suara di TPSLN, Pos, dan KSK, karet digunakan untuk mengikat: a. 30 (tiga puluh) buah karet untuk mengikat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: 1) surat suara yang sah; 2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; 3) surat suara yang tidak sah; dan 4) surat suara yang tidak digunakan. b. 40 (enam puluh) karet untuk mengikat surat suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II: 1) surat suara yang sah; 2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; 3) surat suara yang tidak sah; dan 4) surat suara yang tidak digunakan. c. 10 (sepuluh) buah karet untuk Cadangan.
11.	Lem/Perekat	1 (satu) botol	Untuk merekatkan sampul.
12.	Kantong Plastik		
	a. Besar	3 (tiga) buah untuk setiap TPSLN	Untuk menyimpan surat suara, berita acara, dan sertifikat.
	b. Sedang	1 (satu) buah untuk setiap TPSLN	Untuk menyimpan alat kelengkapan TPSLN.
13.	Pena Bolpoint ( <i>Ballpoint</i> )	Masing-masing 2 (dua) buah per TPSLN dan KSK	Untuk mengisi daftar hadir, serta mengisi dan menandatangani formulir hasil penghitungan suara.
14.	Gembok	1 (satu) buah per kotak suara	Digunakan untuk mengunci kotak suara.
15.	Spidol		
	a. Besar	2 (dua) buah per TPS	Digunakan pada penghitungan suara LN.
	b. Kecil	2 (dua) buah per TPS	Digunakan pada penghitungan suara LN.
16.	Formulir		
	a. Model C-LN.Pungut-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN	4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 3 (tiga) lembar untuk setiap set	Digunakan untuk pemungutan suara di TPSLN, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set asli untuk KPU; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPSLN; 3) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPLN; 4) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPSLN; dan 5) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	b. Model C-LN.Hitung-KPU: Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN	4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 3 (tiga) lembar untuk setiap set	Digunakan untuk penghitungan suara hasil pemungutan suara di TPSLN, Pos, dan KSK, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set berhologram untuk KPU; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPSLN; 3) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPLN; 4) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPSLN; dan 5) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	c. Model C1-LN-DPR: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II di	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 5 (lima) lembar untuk	Digunakan untuk penghitungan suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II hasil pemungutan suara di TPSLN, Pos, dan KSK, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set asli untuk KPU (berhologram); 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPSLN;

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	TPSLN	setiap set	3) 2 (dua) set salinan untuk PPLN: a. 1 (satu) set untuk ditempel pada papan pengumuman di PPLN; dan b. 1 (satu) set untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPLN; 4) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPSLN; dan 5) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	d. Model C1-LN-PPWP: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPWP di TPSLN	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	Digunakan untuk penghitungan suara PPWP hasil pemungutan suara di TPSLN, Pos, dan KSK, dengan rincian peruntukan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set asli untuk KPU (berhologram); 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPSLN; 3) 2 (dua) set salinan untuk PPLN: a. 1 (satu) set untuk ditempel pada papan pengumuman di PPLN; dan b. 1 (satu) set untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPLN. 4) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPSLN; dan 5) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	e. Model C1-LN.Plano-DPR Berhologram: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II di TPSLN	1 (satu) set terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar dan berhologram untuk setiap lembarnya	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk penghitungan suara dengan cara <i>tally</i> di TPSLN, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU.
	f. Model C1-LN.Plano-PPWP Berhologram: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPWP di TPS	1 (satu) lembar dan berhologram	
	g. Model C2-LN.Pungut-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN	2 (dua) lembar ditambah sejumlah Saksi	Setelah pemungutan suara di TPSLN, formulir Model C2-KPU- LN Pungut disampaikan kepada: 1) KPU, sejumlah 1 (satu) lembar; 2) PPLN, sejumlah 1 (satu) lembar; dan 3) masing-masing Saksi, sejumlah 1 (satu) lembar.
	h. Model C2 LN.Hitung-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN	2 (dua) lembar ditambah sejumlah Saksi	Setelah penghitungan suara di TPSLN, formulir Model C2-KPU-LN Hitung disampaikan kepada: 1) KPU, sejumlah 1 (satu) lembar; 2) PPLN, sejumlah 1 (satu) lembar; dan 3) masing-masing Saksi, sejumlah 1 (satu) lembar.
	i. Model C3 LN-KPU: Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	10 (sepuluh) lembar setiap TPSLN	Digunakan oleh Pemilih disabilitas pada pemungutan suara.
	j. Model C4 LN.Pungut-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN dari KPPSLN kepada PPLN	2 (dua) lembar	Penyampaian kepada: 1) KPPSLN, sejumlah 1 (satu) lembar; dan 2) PPLN, sejumlah 1 (satu) lembar.
	k. Model C4-LN.Hitung-KPU: Surat Pengantar	2 (dua) lembar	Setelah penghitungan suara di TPSLN, formulir Model C4-LN-KPU untuk: 1) KPPSLN, sejumlah 1 (satu) lembar; dan

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN dari KPPSLN kepada PPLN		2) PPLN, sejumlah 1 (satu) lembar.
	1. Model C5 LN.Pungut-KPU: Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara di TPSLN	3 (tiga) lembar setiap TPSLN ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model C5-KPU-LN sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar untuk PPLN; b. 1 (satu) lembar untuk Waslulap LN; dan c. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.
	m. Model C5 LN.Hitung-KPU: Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPSLN	3 (tiga) lembar setiap TPSLN ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model C5-KPU-LN sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar untuk PPLN; b. 1 (satu) lembar untuk Waslulap LN; dan c. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.
	n. Model C6 LN-KPU: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih	1 (satu) lembar setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN	Disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTLN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
	o. Model C6 LN-Pos: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos dan KSK	1 (satu) lembar setiap Pemilih yang akan memilih melalui Pos dan KSK	Disampaikan kepada pemilih.
	p. Model C7 LN-KPU: Daftar Hadir Pemilih di TPSLN	1 (satu) set untuk setiap TPSLN. Jumlah lembar per set disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPSLN.	Untuk diisi dan ditandatangani oleh pemilih di TPSLN pada pemungutan suara di TPSLN, selanjutnya disampaikan kepada PPLN.
	q. Model A.3 LN-KPU: Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi.	Disampaikan pada pemungutan suara di TPSLN, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; 2) 1 (satu) set sebagai alat <i>checklist</i> kehadiran pemilih; 3) 1 (satu) set untuk pengawas TPSLN; dan 4) 1 (satu) set untuk 1 (satu) orang Saksi.
	r. Model A.4 LN-KPU: Salinan Daftar Pemilih Tambahan	1 (satu) set untuk setiap TPSLN. Jumlah lembar per set disesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan di TPSLN atau paling sedikit 1 (satu) lembar.	Disampaikan pada pemungutan suara di TPSLN, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; 2) 1 (satu) set sebagai alat <i>checklist</i> kehadiran pemilih; 3) 1 (satu) set untuk pengawas LN; dan 4) 1 (satu) set untuk 1 (satu) orang Saksi.
	s. Model A.DPK LN-KPU: Daftar Pemilih Khusus	2 (dua) set. Jumlah lembar untuk setiap set disesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan di TPSLN atau	Digunakan KPPSLN dalam pemungutan suara. Berisi Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPTLN, namun memiliki Paspor atau identitas lain. Disampaikan kepada: 1) KPU, sejumlah 1 (satu) set; dan 2) PPLN, sejumlah 1 (satu) set.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
		sekurang-kurangnya 1 (satu) lembar.	
17.	Stiker Kotak Suara	Masing-masing 2 (dua) buah per TPSLN, POS, dan KSK	Ditempel pada kotak suara, dengan rincian peruntukan masing-masing kotak suara sebagai berikut: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. Pemilu Anggota DPR Dapil II.  Ditempel pada kotak suara untuk penghitungan suara di TPSLN, dengan rincian peruntukan masing-masing kotak suara sebagai berikut: a. surat suara Hasil Pemungutan Suara PPWP, Hasil Penghitungan Hasil Penghitungan Suara PPWP, Daftar Pemilih dan Daftar Hadir; dan b. surat suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II.
18.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	1 (satu) roll untuk setiap TPSLN	Untuk mengikat paku pemberi tanda coblos pada surat suara.
19.	Alat Bantu Tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 (satu) buah untuk setiap TPSLN	Digunakan oleh Pemilih disabilitas pada saat pemungutan suara.
20.	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) set untuk setiap TPSLN	Ditempel pada papan pengumuman, untuk memberikan informasi kepada Pemilih tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
21.	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dapil Jakarta II	1 (satu) set untuk setiap TPSLN	Ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPSLN, untuk memberikan informasi kepada Pemilih tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dapil Jakarta II.
<b>B. PPLN</b>			
1.	Kotak Suara	Minimal 2 (dua) buah	a. Minimal 1 (satu) buah untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN; dan b. 1 (satu) buah untuk menyimpan hasil penghitungan suara dari TPSLN, Pos dan KSK serta seluruh DPTLN, DPKLN.
2.	Segel	12 (dua belas) keping per TPSLN	Digunakan untuk pemungutan suara di TPSLN, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping segel pada sampul kertas surat suara PPWP beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping segel pada sampul kertas surat suara DPR beserta cadangannya; c. 2 (dua) keping segel pada sampul yang memuat anak kunci; d. 2 (dua) keping lubang kotak suara; dan e. 2 (dua) keping lubang gembok.
		12 (dua belas) keping untuk pemungutan suara di KSK	Digunakan untuk pemungutan suara di KSK, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping pada sampul kertas surat suara PPWP beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping pada sampul kertas surat suara DPR beserta cadangannya; c. 2 (dua) keping pada sampul yang memuat anak kunci; d. 2 (dua) keping lubang kotak suara; dan e. 2 (dua) keping lubang gembok.
		10 (sepuluh) keping untuk pemungutan suara melalui Pos	Digunakan untuk pemungutan suara melalui Pos, dengan rincian sebagai berikut: a. 2 (dua) keping pada sampul kertas surat suara PPWP beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping pada sampul kertas surat suara DPR beserta cadangannya; c. 1 (satu) keping pada sampul nomor 1; d. 2 (dua) keping pada sampul nomor 2; dan

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
		Minimal 15 (lima belas) keping untuk setiap PPLN	<p>e. 1 (satu) keping pada sampul nomor 3.</p> <p>Penghitungan Suara di PPLN, masing-masing segel untuk menempel:</p> <p>a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model DAA LN-PPWP, DAA LN.Plano-PPWP, DA1 LN -PPWP, DA1 LN.Plano-PPWP;</p> <p>b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model DAA LN-DPR, DAA LN.Plano-DPR, DA1 LN-DPR, dan DA1 LN.Plano-DPR;</p> <p>c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat Formulir Model DA LN-KPU, DA2 LN-KPU, dan DA7 LN-KPU;</p> <p>d. Minimal 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN;</p> <p>e. Minimal 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN</p> <p>f. Minimal 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN</p> <p>g. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil penghitungan suara dari TPSLN, Pos dan KSK serta seluruh DPTLN, DPKLN;</p> <p>h. Minimal 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil penghitungan suara dari TPSLN, Pos dan KSK serta seluruh DPTLN, DPKLN;</p> <p>i. Minimal 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil penghitungan suara dari TPSLN, Pos dan KSK serta seluruh DPTLN, DPKLN; dan</p> <p>j. 3 (tiga) keping cadangan.</p>
3.	Sampul	9 (sembilan) buah per TPSLN	<p>Digunakan untuk pemungutan suara di TPSLN, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) buah sampul kertas surat suara PPWP beserta cadangannya;</p> <p>b. 2 (dua) buah sampul kertas surat suara DPR beserta cadangannya;</p> <p>c. 2 (dua) buah sampul yang memuat anak kunci;</p> <p>d. 2 (dua) keping lubang kotak suara; dan</p> <p>e. 2 (dua) keping lubang gembok.</p>
		5 (lima) buah untuk pemungutan suara melalui Pos dan KSK	<p>Digunakan untuk pemungutan suara di Pos dan KSK, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) buah sampul kertas surat suara PPWP beserta cadangannya;</p> <p>b. 2 (dua) buah sampul kertas surat suara DPR beserta cadangannya; dan</p> <p>c. 2 (dua) buah sampul yang memuat anak kunci.</p>
		3 (tiga) buah sampul di PPLN	<p>Penghitungan Suara di PPLN, sampul untuk menyimpan hasil penghitungan perolehan suara di PPLN, meliputi:</p> <p>a. 1 (satu) buah sampul Formulir DA1 LN -DPR;</p> <p>b. 1 (satu) buah sampul Formulir DA1LN-PPWP;</p> <p>c. 1 (satu) buah sampul Formulir D LN-KPU, D2 LN-KPU, dan D7 LN-KPU;</p> <p>d. 1 (satu) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN</p> <p>e. 1 (satu) buah sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil penghitungan suara dari TPSLN, Pos dan KSK serta seluruh DPTLN, DPKLN.</p>
4.	Lem/Perekat	1 (satu) botol	Digunakan untuk alat perekat sampul.
5.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	4 (empat) buah	Digunakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara LN.
6.	Spidol	2 (dua) buah	Digunakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara LN.
7.	Formulir		
	a. Model D LN-KPU:	3 (empat) set	Penyampaian kepada:

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN	ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 3 (tiga) lembar untuk setiap set	1) 1 (satu) set asli untuk KPU; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPLN; 3) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas LN; dan 4) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	b. Model D1 LN-DPR: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR di PPLN	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 5 (lima) lembar untuk setiap set	Penyampaian kepada: 1) 1 (satu) set asli untuk KPU; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPLN; 3) 1 (satu) set salinan untuk Waslulap LN; dan 4) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	c. Model D1 LN-PPWP: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPWP di PPLN	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi, terdiri dari 5 (lima) lembar untuk setiap set	Penyampaian kepada: 1) 1 (satu) set asli untuk KPU; 2) 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPLN; 3) 1 (satu) set salinan untuk Pengawas LN; dan 4) 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi.
	d. Model D1 LN.Plano-DPR: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II	1 (satu) set untuk setiap PPLN	Penyampaian 1 (satu) set asli untuk KPU.
	e. Model D1 LN.Plano-PPWP: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II	1 (satu) set untuk setiap PPLN	Penyampaian 1 (satu) set asli untuk KPU.
	f. Model D2 LN-KPU: Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN	3 (tiga) lembar untuk setiap PPLN ditambah sejumlah Saksi	Penyampaian Model D2-KPU-LN sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar untuk KPU; b. 1 (satu) lembar untuk PPLN; dan c. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.
	g. Model D3 LN-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Suara Calon Anggota DPR dari KPPSLN Kepada PPLN	2 (dua) lembar untuk setiap PPLN	Penyampaian Model D3-KPU-LN sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar untuk PPLN; dan b. 1 (satu) lembar untuk KPPSLN.
	h. Model D4 LN-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	1 (satu) lembar untuk setiap PPLN	Penyampaian 1 (satu) lembar kepada KPU.
	i. Model D5 LN-KPU: Tanda terima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di	3 (tiga) lembar untuk setiap PPLN ditambah sejumlah saksi	Penyampaian Model D5-KPU-LN sebagai berikut: d. 1 (satu) lembar untuk KPU; e. 1 (satu) lembar untuk PPLN; f. 1 (satu) lembar untuk Waslulap LN; dan g. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.



No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	PPLN		
	j. Model D6-KPU-LN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPLN	3 (tiga) lembar ditambah sejumlah saksi	Penyampaian Model D6-KPU-LN sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar untuk Ketua KPPSLN; b. 1 (satu) lembar untuk Waslulap LN; dan c. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.
	k. Model D7-KPU-LN: Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN	1 (satu) set untuk setiap PPLN	Daftar hadir di PPLN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM

1. Kotak Suara

a. Spesifikasi bahan:


- 1) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
- 2) Bahan karton *double wall*:
  - a) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m<sup>2</sup>
  - b) Sisi tengah dan gelombang : *Medium* minimal 150 gram/m<sup>2</sup>
  - c) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m<sup>2</sup>
- 3) Gambar *double wall*:




- 4) Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
  - a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
  - b) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *polyvinyl chloride (PVC)* berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 mikron;

- c) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- d) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- e) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;
- f) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- g) tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- h) pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan "KPU"; dan
- i) desain kotak suara karton berjendela:

(1) Dimensi kotak suara




(2) Sisi jendela transparan:




(3) Tampak depan, kanan, dan kiri:


tampak depan:




tampak kanan:



tampak kiri:



(4) Tampak 3 (tiga) dimensi:



Desain kotak suara  
berjendela



Desain lipatan penutup  
bagian atas kotak suara



Desain lipatan penutup bagian bawah kotak suara

2. Surat Suara
  - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan *pulp* dan/atau *recycle*).
  - b. Warna kertas : 1) Derajat keputihan minimal 80% (Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).  
2) Derajat keputihan minimal 85% (Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).
  - c. Bentuk : Persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal.
  - d. Ukuran : Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - e. Cetak : Dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa *mikroteks*.
  - f. Format : Surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto/gambar, nama, dan nomor urut.
  - g. Desain : Ditetapkan dengan Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara Pemilu Tahun 2019.
3. Tinta
  - a. Formulasi:
    - 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ $\text{AgNO}_3$  (3% s.d. 4%), *aquades*, gentian violet, dan bahan campuran lainnya; dan

b) formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Zat isi tinta : Cair
- 3) Volume tinta : 40 cc
- 4) Daya lekat : Paling kurang selama 6 jam

b. Botol tinta:

- 1) Bahan : Plastik
- 2) Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta
- 3) Ukuran : Menyesuaikan volume tinta
- 4) Bentuk : Tabung


c. Dus kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : Kertas karton
- 2) Bentuk : Bentuk kotak persegi panjang
- 3) Ukuran : Menyesuaikan ukuran botol tinta





d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku; dan
- 5) setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

e. Desain kemasan botol tinta:




Label dus tinta sidik jari:

Sisi Depan	Sisi Kiri	Sisi Kanan	Sisi Belakang
<p>↑ SISI ATAS</p>  <p>Tinta Sidik Jari Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Tinta Sidik Jari Pemilu/Pemilihan</p> <p>Komposisi Utama : .....</p> <p>Isi Bersih :.... ml</p> <p><b>HATI HATI JANGAN DIBALIK</b></p>	<p>Cara Pemakaian : ..... ..... .....</p> <p>Cara Penyimpanan: ..... .....</p> <p>Produksi ..... (Perusahaan)</p>	<p>↑ SISI ATAS</p>  <p>Sertifikat halal .....</p> <p>Reg. No. POM .....</p>
	<p>Sisi Atas</p>  <p><b>Buka disini</b></p>	<p>Sisi Bawah</p> 	

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
- b. Bahan karton *double wall*
  - 1) Sisi luar : *Duplex Coated* minimal 250 gram/m<sup>2</sup>
  - 2) Sisi tengah : *Medium* minimal 150 gram/m<sup>2</sup>  
bergelombang
  - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m<sup>2</sup>


c. Gambar *double wall*:




a. Bentuk, ukuran dan warna Bilik Pemungutan Suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:

- 1) Warna : Putih (dinding bagian luar);
- 2) Ukuran : 1) lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;  
2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;  
3) tinggi bilik sisi tengah 60 cm; dan  
4) lebar bilik sisi tengah 60 cm.
- 3) Desain Bilik Pemungutan Suara:

bilik pemungutan tampak terbuka





bilik pemungutan tampak terangkai






Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi dalam:



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi luar:



b. Sisi tengah bagian ditempel ada informasi cara mencoblos, sebagai berikut:

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

Coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon

2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:

Coblos Surat Suara, dengan cara:

a) pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b) pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon; atau

c) pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

3) Pemilu Anggota DPD

Coblos Surat Suara pada nomor urut calon atau foto calon atau nama calon.

5. Segel

a. Ukuran : 5 cm x 6 cm

b. Bahan : *Brittle paper sticker (pecah telur)/ brittle vinyl sticker/ layered brittle sticker*

c. Warna dasar : Putih

d. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)

e. Bentuk : Persegi

f. Desain :



6. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:

1) Bahan : Kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m<sup>2</sup>

2) Warna : Coklat

3) Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0)

- 4) Bentuk : Kantong empat persegi panjang
- 5) Ukuran : 27 cm x 35 cm

b. Sampul untuk Surat Suara:

- 1) Bahan : Kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m<sup>2</sup>
- 2) Warna : Cokelat
- 3) Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0)
- 4) Bentuk : Kantong empat persegi panjang (kubus)
- 5) Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm


7. Formulir

Formulir Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU:


- a. Bahan : HVS 70 gram
- b. Warna : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano)
- d. Cetak : Satu muka (1/0)
- e. Pengaman : Khusus Formulir, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS diberi pengaman berupa hologram

8. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm
- b. Bahan : Stiker kertas HVS
- c. Warna Dasar : Putih
- d. Cetak : 1) huruf berwarna hitam memuat tulisan Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Nomor TPS, Nama PPS, Nama PPK, dan Nama KPU Kabupaten/Kota; dan  
2) huruf berwarna hitam memuat tulisan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Nomor TPS, Nama PPS, Nama PPK, dan Nama KPU Kab/Kota.
- e. Bentuk : Empat persegi panjang
- f. Desain : Contoh
  - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Dalam Negeri (Tambah Kolom Nama Provinsi)



2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Luar Negeri



9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran Surat Suara
- b. Bahan : Kertas *Art Carton* minimal 190 gram


- c. Warna Kertas : Putih
- d. Cetakan : Satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya
- e. Bentuk : Empat persegi panjang (*portrait* atau *landscape*)

10. Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap

- a. Ukuran : 54 cm x 84 cm (plano)
- b. Bahan : HVS 70 gram
- c. Bentuk : Empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
- d. Cetakan : Berwarna satu muka (4/0)

11. Hologram

- a. Bahan : 1) *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron+ Metalized + Glue + Silicon Released Paper*; dan  
2) *Pattern Brittle* Hologram dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : Silver
- c. Bentuk : Bulat
- d. Ukuran : Diameter 2 cm
- e. Desain :



12. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- a. Bahan kertas : HVS 70 gram
- b. Bentuk : Empat persegi panjang (*portrait*)
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
- d. Warna kertas : Putih (derajat keputihan minimal 90%)

13. Stiker Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm
- b. Bahan : Stiker kertas HVS
- c. Warna Dasar : Putih

14. Buku Panduan PPK dan KPPS

- a. Bahan : *Cover : Art Board/ Art Carton* minimal 230 gram  
Isi : HVS minimal 80 gram
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
- c. Cetak : *Full Colour* dua muka (4/4)
- d. Jilid : Lem punggung/*binding spiral*/jilid kawat

15. Alat Kelengkapan TPS

a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/Bantalán : *Spon* atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang  $\pm 10$  cm
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi


- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm
- 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram
- 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- 4) Warna Tulisan : Hitam

c. Segel Plastik (*Cabel Ties*)

Spesifikasi Alat Pengaman Lainnya (*Kabel Ties*):

- 1) Bahan : Biji plastik murni (bukan *recycle*) jenis *Polypropylene (PP)/ High Density*
- 2) Warna : Putih
- 3) Ukuran :
  - a) Panjang total : 330 mm
  - b) Lebar bagian atas kepala : 25 mm
  - c) Panjang bagian atas (kepala) : 50 mm
  - d) Tebal bagian atas (kepala) : 1 mm
  - e) Lebar bagian tengah (batang pengunci) : 8 mm
  - f) Panjang bagian tengah (batang pengunci) : 22 mm

- g) Tebal bagian tengah (batang pengunci) : 3 mm  
(gerigi)
- h) Lebar bagian bawah (ujung) : 5-8 mm
- i) Panjang bagian bawah (ujung) : 50 mm
- j) Tebal bagian bawah (ujung) : 1 mm
- 4) Kekuatan : dapat terputus jika ditarik dengan kekuatan tenaga  $\pm 580$  newton ( $\pm 58$  kg)
- 5) Sistem penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat
- 6) Mekanisme penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian
- 7) Design Seal : desain khusus yang membuat seal tidak dapat dimasukkan dari arah sebaliknya
- 8) Lubang penarik : pada ujung seal terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang
- 9) Tulisan: Logo KPU dan/atau Logo Pemilu 2019 dicetak dengan metode laser marking
- 10) Gambar :



- d. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
- 1) karet pengikat Surat Suara;
  - 2) lem atau perekat kertas;
  - 3) kantong plastik besar;
  - 4) kantong plastik kecil;
  - 5) *ballpoint*;
  - 6) spidol kecil;
  - 7) spidol besar; dan
  - 8) gembok dan anak kunci.

Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono